

# AKUNTABILITAS SISTEM *E-PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKOLAH MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN SEKOLAH (SIPLAH)

## (STUDI KASUS : SD SARASWATI 5 DENPASAR)

Ni Kadek Prastika Sari<sup>1)</sup>, I Ketut Winaya<sup>2)</sup>, Ni Putu Anik Prabawati<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [prastikasari31@gmail.com](mailto:prastikasari31@gmail.com)<sup>1)</sup>, [ketutwinaya14@unud.ac.id](mailto:ketutwinaya14@unud.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[prabawati@unud.ac.id](mailto:prabawati@unud.ac.id)<sup>3)</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to determine the extent of the accountability of the e-procurement system in the procurement of school goods and services through the School Procurement Information System (SIPLah) at Saraswati 5 Elementary School Denpasar. The author uses qualitative research methods whose studies are reviewed from written regulations. The author uses the basic legal reference in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 14 of 2020 concerning Guidelines for the Procurement of Goods/Services by educational units. The author also uses the theoretical reference from Koppel (2005) in measuring accountability including 5 dimensions including transparency, accountability, control, responsibility, and responsiveness. The results findings show of the dimensions of accountability which include transparency, accountability, control, responsibility, responsiveness show that SD Saraswati 5 Denpasar leads to an optimal level of accountability and principles in the procurement of goods and services by education units.*

**Keywords:** *Accountability, Procurement of Goods and Services, SIPLah*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Secara umum Pelayanan publik merupakan suatu bentuk kewajiban bagi aparaturnya pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat terciptanya pengelolaan ataupun manajemen dalam birokrasi yang sehat dan bersih serta mengarah pada *Good Governance*. Dewasa ini perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengarah pada peningkatan efisiensi, keterjangkauan, kecepatan dalam menyampaikan suatu

informasi serta keterbukaan akses informasi tidak terkecuali oleh birokrasi pemerintahan. Implementasi *E- Government* telah diterapkan pula oleh pemerintah Indonesia dengan pendayagunaan kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam proses birokrasi. Hal tersebut tentunya untuk mewujudkan peningkatan terhadap efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Terwujudnya suatu pengelolaan birokrasi yang sehat merupakan suatu permintaan pada penyelenggaraan

manajemen pemerintahan guna pemerintahan yang bermanfaat, efektif dan konsisten serta jauh dari kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan pelaksanaan asas akuntabilitas yang mengarah pada *Good Governance*. Hal ini pula bertujuan sebagai kontrol atau bentuk pengawasan dari masyarakat atas kinerja yang dilakukan penyelenggara negara. Aparatur pemerintah dapat melakukan pengembangan berupa kemampuan pertanggungjawaban dan kemampuan untuk menyusun rencana secara strategis sehingga mampu menghadapi keseimbangan antara potensi, peluang maupun kendala dalam upaya peningkatan akuntabilitas dalam setiap proses kegiatan pemerintahan.

Salah satu kewajiban negara yang menjadi persoalan krusial yaitu pada penyelenggaraan Pendidikan. Penerapan *E-Government* di bidang Pendidikan menjadi perhatian khusus dikarenakan tugas dari guru yang ditambah dengan tugas administrasi dari penyelenggaraan sekolah sehingga hal tersebut harus disederhanakan. Dengan kata lain bahwa dengan kemajuan teknologi diharapkan dapat mempermudah pekerjaan tenaga pendidik. Mulai dari inovasi teknologi yang dapat menjadi instrumen mempercepat penyelesaian masalah. Adapun Strategi pemerintah dalam meningkatkan pencapaian Pendidikan dasar yaitu dengan adanya aturan hukum yang berlaku mengenai program yang difokuskan untuk membantu operasional oleh satuan Pendidikan yang tertuang pada PERMENDIKBUD RI No 1 Tahun 2018.

Sehubungan dengan dilakukan penyelenggaraan program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) yang mengarah pada kegiatan penyediaan barang dan jasa. Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menjadi awal reformasi dalam peraturan yang memuat pengadaan barang dan jasa karena mencerminkan perkembangan proses pembaharuan dan spesifikasi profesionalisasi pada pelaksanaan penyediaan barang dan jasa yang telah diluncurkan dalam birokrasi secara daring (*e-procurement*). *E-Procurement* dalam Pengadaan barang dan jasa oleh satuan Pendidikan diatur pada PERMENDIKBUD No 14 Tahun 2020 terkait panduan dalam kegiatan penyediaan kebutuhan oleh satuan pendidikan yang menegaskan pengelolaan pada dalam kegiatan penyediaan baik dari barang maupun dalam bentuk jasa pelayanan diwajibkan untuk menggunakan SIPLah. Penyediaan barang dan jasa adalah salah satu kegiatan untuk memperoleh barang maupun jasa oleh pemerintah yang dibutuhkan.

Suatu pembaharuan yang dilakukan dalam kegiatan penyediaan kebutuhan oleh sekolah ini didesain guna memberikan akses keterbukaan informasi dan memberikan keringanan untuk Satuan Pendidikan dalam kegiatan manajemen dan bentuk pertanggungjawaban aparatur sekolah serta peluang bag pelaku usaha UMKM sebagai penyedia barang dan jasa. Salah satu instansi sekolah yang telah menerapkan SIPLah dalam kegiatan penyediaan kebutuhan sekolah yaitu SD Saraswati 5 Denpasar. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada instansi ini terbilang kebijakan yang baru diterapkan sesuai dengan kebijakan

yang baru diterbitkan yaitu melalui Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait panduan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh satuan Pendidikan yang menegaskan untuk pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa sekolah diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).

Namun dalam penerapan suatu kebijakan yang baru tentunya terdapat penyesuaian antara teknis operasionalnya dikarenakan terdapat pembaharuan yang mengharuskan tenaga kependidikan untuk mempelajari teknis operasional yang baru. Mac Manus dalam Padang (2016:29) menyatakan bahwa terdapat hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penyediaan barang dan jasa secara elektronik yakni (1) Adanya karakter yang berbeda antara sektor publik dengan sektor bisnis, (2) kurangnya tingkat kepercayaan pihak pemerintah dengan pihak swasta, (3) kualitas SDM atau para implementator dalam implementasi *e-procurement*. Begitu pula yang terjadi dengan instansi SD Saraswati 5 Denpasar yang mengalami bentuk penyesuaian dari kebijakan terbaru ini. Terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh operator maupun tenaga tata usaha dari instansi terkait yaitu diantaranya sebagai berikut, 1). Sebagian tenaga Pendidikan mengalami kesulitan saat pelaksanaan keseluruhan menjadi daring atau secara *online* dikarenakan teknis operasional yang terbiasa dilakukan bertahun-tahun dengan cara konvensional dapat dilihat dan melakukan transaksi secara langsung. 2). Kendala lainnya yaitu pada rekanan belanja (UMKM)

yang belum terdaftar dari sistem SIPLah serta kurang memahami alur transaksi dan teknis operasional pelaksanaan pengadaan barang dan jasa SIPLah, 3). Kualitas barang tidak secara detail dapat terlihat 4). Harga barang lebih tinggi dari penggunaan sistem konvensional. Maka dari itu, hal ini menjadi pertanyaan publik dikarenakan apakah sistem pendukung ini dapat mencapai transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sekolah. Melihat permasalahan tersebut maka peneliti ingin meninjau lebih mendalam mengenai "Akuntabilitas Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah Melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) di SD Saraswati 5 Denpasar".

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori klasifikasi pengukuran akuntabilitas sebagai teori pembedah permasalahan yang diteliti. Teori ukuran akuntabilitas menurut Koppel (2005) dengan indikator melalui dimensi akuntabilitas diantaranya yaitu dimensi transparansi, dimensi pertanggungjawaban, dimensi pengendalian, dimensi tanggungjawab, dimensi responsivitas.

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Kemudian unit analisis dalam penelitian ini ialah organisasi SD Saraswati 5 Denpasar. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini diantaranya yaitu Kepala Sekolah SD Saraswati 5 Denpasar beserta bendahara BOS, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, orangtua/wali siswa SD Saraswati 5 Denpasar dan penyedia barang dan jasa sekolah.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisa Hasil Temuan Indikator Ukuran Akuntabilitas Pada Sistem *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Di SD Saraswati 5 Denpasar**

###### **1. Dimensi Transparansi**

Dimensi transparansi belum berjalan dengan baik dalam penyediaan komoditi maupun jasa yang dibutuhkan oleh sekolah melalui SIPLah pada SD Saraswati 5 Denpasar menunjukkan adanya keterbukaan informasi antara instansi terkait yaitu SD Saraswati 5 Denpasar dengan *stakeholder* yaitu penjual sebagai seseorang yang menyediakan barang dan jasa. Kerjasama tersebut dibangun dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa melalui SIPLah terlihat dari SD Saraswati 5 Denpasar mengungkapkan berbagai proses, kegiatan dan hasil kepada *stakeholder*. Namun bentuk transparansi kepada masyarakat sebagian belum tersampaikan. Hal ini ditinjau dari jumlah total siswa yang banyak begitupula dengan komunikasi yang dilakukan oleh orangtua/wali siswa akan semakin terbatas. Selain itu, kepentingan lain masyarakat yang sangat padat berdampak pada rasa simpati yang berkurang serta kekurangan akses informasi dari web atau internet untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa sekolah melalui

SIPLah.

###### **2. Dimensi Pertanggungjawaban**

Sejauh ini pelaksanaan dalam penyediaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah di SD Saraswati 5 Denpasar dapat dikatakan mengarah pada dimensi dan prinsip pengadaan barang dan jasa yang cukup akuntabel. Bentuk konkrit kewajiban SD Saraswati 5 Denpasar adalah pelaporan administrative yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyediaan barang dan jasa melalui SIPLah berdasarkan penggunaan dana BOS. Proses penyediaan barang dan jasa melalui SIPLah di SD Saraswati Denpasar terrangkum dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Implikasi dari pelaporan administrative akan menghasilkan penilaian atas keseluruhan kinerja yang dilakukan oleh organisasi maupun pemangku kepentingan. Acuan pertanggungjawaban SD Saraswati 5 Denpasar dalam pelaksanaan penyediaan kebutuhan sekolah baik dari barang maupun jasa sekolah dimuat dalam aturan hukum yang berlaku yakni PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 mengenai petunjuk pelaksanaan pada dana bantuan sekolah yang diperoleh dari pemerintah.

###### **3. Dimensi Pengendalian**

Dimensi pengendalian ini dikerahkan oleh SD Saraswati 5 Denpasar untuk meminimalisir adanya *overlapping* dalam kewenangan, tugas serta tanggungjawab dari setiap masing-masing jabatan dalam pemeritahan Pedoman SD Saraswati 5

Denpasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sekolah tercantum dalam SK Kepala Sekolah SD Saraswati 5 Denpasar Nomor 300/U/SD.5/BA/2020 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Saraswati 5 Denpasar. Dengan adanya peraturan tersebut menyatakan bahwa sekolah telah memiliki payung hukum terkait tugas dan tanggungjawab atas kinerja dari setiap jabatan sehingga diharapkan tidak adanya tumpang tindih kewenangan. Pengendalian atau *controlling* yang dilakukan oleh SD Saraswati 5 Denpasar dengan melibatkan *stakeholder* dan masyarakat dalam Tim BOS sehingga memudahkan pengawasan dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah. Pengendalian pula merujuk pada prinsip efisien dan efektif dari penyediaan kebutuhan sekolah baik barang yang diperlukan saat kegiatan belajar maupun jasa yang lainnya.

#### **4. Dimensi Tanggungjawab**

Penerapan penyediaan kebutuhan sekolah baik barang maupun jasa sekolah sebagaimana disebutkan dalam PERMENDIKBUD No 14 Tahun 2020 mengenai pengelolaan penyediaan kebutuhan sekolah, merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memadai penyelenggaraan sekolah baik kegiatan belajar mengajar maupun pemenuhan kebutuhan sekolah lainnya. Kepatuhan SD Saraswati 5 Denpasar dalam penerapan hukum yang berlaku memiliki konsistensi sendiri dengan membuat produk hukum yaitu SK Kepala Sekolah SD Saraswati 5 Denpasar Nomor 300/U/SD.5/BA/2020 tentang Tim Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) SD Saraswati 5 Denpasar. Namun dalam produk hukum tersebut belum adanya standar profesionalisme dan kompetensi dalam pelaksanaan penyediaan barang dan jasa sekolah berdasarkan penggunaan dana BOS. Hal ini tentunya akan berdampak pada kendala kompetensi SDM yang kurang memadai sehingga penggunaan SIPLah dalam pengelolaan penyediaan baik barang maupun jasa yang lain akan terhambat dan kepercayaan dari pemangku kepentingan akan menurun.

#### **5. Dimensi Responsivitas**

Secara implisit, dimensi ini mengungkapkan adanya proses dan aktivitas yang terjalin antara SD Saraswati 5 Denpasar dengan *stakeholder* maupun masyarakat. Peran SD Saraswati 5 Denpasar sebagai organisasi penyedia layanan kepada penyedia barang dan jasa serta orangtua/wali siswa. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sekolah di SD Saraswati 5 Denpasar yaitu mengarah pada keterbukaan informasi, tindakan yang adil serta memberikan peluang kebebasan bagi penyedia barang dan jasa. Respon dari SD Saraswati 5 Denpasar cukup terwujud dalam dimensi responsivitas yang menjadi fokus utama sekolah yaitu mengacu pada kebutuhan sekolah untuk mensejahterakan siswa dan pemangku kepentingan. Hal ini pula berkaitan dengan prinsip terbuka, bersaing dan adil dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan SD Saraswati 5 Denpasar memberikan respon yang sangat baik dan mengakomodasi kebutuhan bagi seluruh penyedia barang dan

jasa untuk mengikuti pengadaan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi dalam penelitian yang berjudul akuntabilitas dalam sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah di SD Saraswati 5 Denpasar. Hasil analisis dapat ditarik konklusi bahwa SD Saraswati 5 Denpasar mengarah pada tingkat akuntabilitas serta prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa oleh satuan Pendidikan yang berjalan cukup baik. Dari 5 indikator dimensi akuntabilitas, 3 indikator sudah berjalan dengan baik yaitu dimensi pertanggungjawaban, dimensi pengendalian, dan dimensi responsivitas. Namun terdapat dimensi akuntabilitas yang belum mencapai kesempurnaan dalam kategori dimensi akuntabilitas yaitu dimensi transparansi dan dimensi tanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government* Edisi Pertama.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.
- Krina (2013). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*
- Koppell, J. G., 2005. Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder”. *Public Administration Review*, 65(1), pp. 94- 108
- Putra, M. B. (2021). *Penyediaan Barang Publik Oleh Pemerintah*. Kiprah Kader KAHMI di Medan Perjuangan: Setangkai Bunga Rampai, 41.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setyadiharja, R. (2017). *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. Deepublish.

### Karya Ilmiah:

- Aprizal, A., & Purba, J. R. T. (2013). *Akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan e-procurement di Kota Pangkalpinang*. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 17(1), 15-28.
- Claudy, F., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2017). *Efisiensi Sistem E-Procurement dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali)*. *Citizen Charter*, 1(1), 165111.
- Wicaksono, K. W. (2015). *Akuntabilitas organisasi sektor publik*. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 17-26.